

Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi

Indra Rahmatullah¹ dan Ika Atikah²

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, ²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118,

Correspondence email: indra.rahmatullah@uinjkt.ac.id, ika.atikah@uinbanten.ac.id

Abstrak. Liberalisasi ekonomi dan teknologi di era globalisasi membawa problem filosofis terhadap paradigma ilmu hukum di Indonesia karena ideologi kapitalismenya yang sarat kepentingan pemilik modal dan praktik monopoli sehingga merugikan pelaku usaha kecil dan menengah. Sedangkan liberalisasi teknologi yang dianggap bebas dari ideologi manapun ternyata juga tidak lepas dari ideologi kapitalisme negara yang menguasai kecanggihan teknologi sehingga menimbulkan disrupsi ideologi suatu bangsa (neo imperialisme). Tujuan studi ini untuk menganalisis relevansi Pancasila yang menjadi landasan filosofis paradigma ilmu hukum di Indonesia ketika dihadapkan dengan situasi globalisasi. Untuk menganalisis problem tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat (philosophical approach). Pancasila sebagai penjaga ideologi negara Indonesia perannya sangat strategis dan urgen dalam menjaga filsafat ilmu hukum yang senantiasa berkembang dalam merespon arus globalisasi dari dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kelima Sila Pancasila terus dinamis dan akomodatif memberikan landasan ideologis-filosofis bagi perkembangan ilmu hukum dalam menghadapi tantangan zaman.

Kata kunci: Liberalisasi, Pancasila dan Ilmu Hukum.

Abstract. The liberalization of economy and technology in globalization cause philosophical problem to the jurisprudence paradigm in Indonesia because of its capitalism ideology which full of capital owners interests and monopolies that harm small and medium enterprises. Meanwhile, liberalization on technology which is considered free from any ideology, is not separable from capitalism which controls technological sophistication that causes the ideological disruption of a nation (new colonialism). The purpose of this study is to analyze the relevance of Pancasila which is the philosophical bases of the jurisprudence paradigm in Indonesia when faced the globalization. To analyze this problem, this article uses normative legal research method with philosophical approach. Pancasila as the guardian of the ideology of the Indonesia state has very strategic and significant role in maintaining the philosophy of law that is constantly evolving in responding the globalization from ontology, epistemology and axiology aspects. The five precepts of Pancasila are dynamic and accommodating ideological-philosophical bases for the development of jurisprudence in facing the current challenges.

Keywords: Liberalization, Pancasila and Jurisprudence.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan perubahan yang besar terhadap kehidupan manusia karena globalisasi mengacu pada proses komprehensif terhadap manusia yang telah diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal dan global. Bahkan saat ini sudah dihadapkan pada multi polarisasi¹ sehingga globalisasi dikatakan sebagai “*Globalization as a concept refers both to the compression of world and the intensification of consciousness of world as a whole*”.² Giddens, globalisasi merujuk pada sebuah perubahan dalam bentuk spasial dari pengaturan dan aktivitas manusia sampai kepada pola aktivitas pada tingkat transkontinental dan interregional. Termasuk adanya hubungan-hubungan sosial dan institusi-institusi yang melampaui ruang dan waktu.³ Globalisasi telah merambah hampir di semua aspek kehidupan masyarakat yakni dalam aspek ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan lain-lain. Globalisasi sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat yang global, transparan, tanpa sekat,⁴ saling berkaitan (*linkage*) dan ketergantungan (*interdependence*).⁵

Ada enam klaster globalisasi, yaitu: (1) globalisasi industri dan teknologi (*globalizations of industrialism and technology*), (2) globalisasi pekerjaan dan perpindahan tenaga kerja (*globalizations of work and migration*), (3)

¹ M. Albrow, *Globalization Knowledge and Society* (London: Sage Publication, 1990). Charis Vlado, Dimos Chatzinikolaou, and Badar Alam qbal, “New Globalization and Multipolarity: A Critical Review and the Regional Comprehensive Economic Partnership Case,” *Journal of Economic Integration* 37, no. 3 (2022): 458–483.

² Roland Robertson, *Globalization* (London: Sage Publication, 1992).

³ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 64.

⁴ Keinichi Ohmae, *Borderless World* (USA: Harper Business, Maknisey Company Inc., 1990).

⁵ Hazel Henderson, *Building a Win-Win World, Life Beyond Global Economic Warfare* (San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, Inc, 1996).

globalisasi keuangan (*globalizations of finance*), (4) globalisasi dampak manusia terhadap lingkungan (*globalizations of human effects on the biosphere*), (5) globalisasi militerisme dan perdagangan senjata (*globalizations of militarism and arms trafficking*), dan (6) globalisasi komunikasi dan ruang angkasa (*globalizations of communications and planetary culture*).⁶

Dengan era globalisasi tersebut, perdagangan bebas antar negara tidak dapat dihindari lagi. Dalam dunia modern sekarang, suatu negara sulit untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, pembagian kerja menjadi semakin menjadi-jadi. Fenomena tersebut terjadi karena semakin meningkatnya saling ketergantungan (*interpendensi*) ekonomi di dunia. Ketergantungan ini disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber alam atau faktor-faktor dominan lainnya seperti jumlah penduduk, teknologi, atau ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya.⁷ Fenomena ini menjadi sebuah tantangan bagi semua negara untuk bersiap menghadapi gelombang globalisasi, baik yang berdampak positif seperti berbagai kemudahan maupun yang berdampak negatif seperti munculnya dominasi monopoli.⁸ Indonesia termasuk negara yang tidak luput dari tantangan untuk menghadapi globalisasi dalam arus liberalisasi ekonomi dan teknologi.

Dari aspek liberalisasi ekonomi, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang ketat dalam dua kutub globalisasi ekonomi, yakni perdagangan bebas (*free trade*) dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Situasi ini memaksa Indonesia untuk bersiap secara bersamaan untuk adaptif dan dinamis dengan integrasi ekonomi dan hukum internasional sekaligus juga untuk melakukan proteksi demi mengamankan kedaulatan negara. Sedangkan Dari aspek teknologi, seluruh belahan dunia sedang mengalami disrupsi teknologi yang mengguncang semua aspek kehidupan manusia.⁹ Di sektor ekonomi, disrupsi teknologi membuat dan mengubah model bisnis konvensional menjadi serba digital.¹⁰ Sektor pertahanan, disrupsi memberikan efek terhadap semua kegiatan militer. Sistem demokrasi terganggu akibat polarisasi informasi di masyarakat, begitu juga dengan norma-norma sosial lainnya. Disrupsi juga berdampak pada peta hubungan internasional antar negara yang mempertontonkan kekuasaan dan dominasi negara. Isu-isu regionalitas saat ini telah berubah bentuk menjadi sebuah quasi-otonom akibat kebijakan politik global.¹¹ Kesimpulannya, teknologi memberikan efek disrupsi yaitu gangguan karena dapat menimbulkan destruktif di tengah-tengah masyarakat.¹²

Dari beberapa literature revidi menyatakan bahwa sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai akar filosofis yang kuat, Indonesia harus merespon dan melakukan filterisasi atau penyaringan terhadap gelombang globalisasi ini sehingga memberikan manfaat dan kemaslahatan yang besar terhadap bangsa Indonesia, bukan justru sebaliknya yaitu kemudharatan.¹³ Pancasila adalah sebuah ideologi dan filosofi bangsa Indonesia yang menjadi garda terdepan sekaligus filter terhadap semua dampak globalisasi sehingga patut dijaga eksistensinya.¹⁴ Beberapa literature tersebut, masih belum menjadikan posisi pengembangan ilmu hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi yang berdasarkan Pancasila dan respon ilmu hukum terhadap disrupsi ekonomi dan teknologi. Padahal, ilmu hukum sangat berperan strategis dalam membantu membangun sistem hukum nasional yang mengatur bidang perekonomian dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Wolfgang Friedmann, *The Changing of International Law* (London: Stevens and Sons, 1964), hlm. 21

⁸ Abdul Ghafoor Awan, "Prof Dr Abdul Ghafoor Paper . Pdf," *Global Journal of Management and Social Sciences* 6, no. 2 (2016). Dani Broitman and Daniel Czamanski, "Endogenous Growth in a Spatial Economy: The Impact of Globalization on Innovations and Convergence" 44 (2021): 385–399. Opuene Davies, Sam Aleruchi, and Egbuchu Ph, "Understanding the Concept of Globalization," *Academic Journal of Current Research* 6, no. 5 (2019).

⁹ Elia Elisa Cia Alves and Andrea Quirino Steiner, "Globalization, Technology and Female Empowerment: Breaking Rights or Connecting Opportunities?," *Social Indicators Research* 133, no. 3 (2017): 859–877.

¹⁰ Yaroslav Izmaylov et al., "Digital Economy As An Instrument of Globalization," *Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej* 27, no. 2 (2018).

¹¹ Giovanni Barbieri, "Regionalism, Globalism and Complexity: A Stimulus towards Global IR?," *Third World Thematics: A TWQ Journal* 4, no. 6 (2019): 424–441, <https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1685406>.

¹² Sabungan Sibarani, "Impelementasi Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 I," in *Membangun Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2018).

¹³ Ega Regiani and Dinie Anggraeni Dewi, "Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi," *Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 30–38. Firman Yudhanegara, "Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme," *Cendekia Jurnal Ilmu Administrasi Negara* VIII, no. 2 (2015): 165–180.

¹⁴ Ambiro Puji Asmaroini, "Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat DI Era Globalisasi," *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* I, no. 2 (2017). Suhardi Alius, "Resonansi Kebangsaan: Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi," *Jurnal Keamanan Nasional* II, no. 1 (2016). Nabella Yaniariza et al., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Moral Bangsa Yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi," *Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 962–968.

teknologi.¹⁵ Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan analisis tersebut untuk membangun ilmu hukum yang berparadigma Pancasila di tengah-tengah tantangan era globalisasi saat ini khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi.

METODE

Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan solusi dari masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹⁶ atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatannya adalah filsafat (*philosophical approach*) yaitu sebuah pendekatan yang melihat hukum sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi dari masyarakat atau sebuah bangsa. Dengan kata lain, penelitian ini adalah kajian yang menganalisis hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak.¹⁷

Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dilakukan agar mencapai hasil penelitian yang baik. Adapun rancangan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah peran strategis Pancasila di era globalisasi yang ditandai oleh dua arus besar yaitu ekonomi dan teknologi yang liberal dan kapitalis.

Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini menitikberatkan kepada eksistensi keberlangsungan Pancasila (Sila-Sila Pancasila) dalam menjawab tantangan liberalisasi sektor ekonomi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Pancasila sebagai filter ideologis dalam paradigma ilmu hukum di Indonesia. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah fenomena globalisasi yang memberikan tantangan kepada pembangunan ilmu hukum Indonesia terutama dalam perspektif filsafat ilmunya.

Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan sehingga bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah Pancasila. Bahan hukum sekundernya buku-buku, jurnal-jurnal, komentar-komentar yang membahas eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan filsafat ilmu dan Bahan Hukum Tersiernya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya. alat utama penelitian ini adalah kelima Sila dan butir-butir kelima Sila Pancasila dalam merespon perkembangan liberalisasi ekonomi dan teknologi di era globalisasi.

Tempat

Tempat dalam penelitian ini adalah negara Indonesia karena mengaji substansi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan ideologis-filosofis.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif. Studi dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu Filsafat Pancasila:

¹⁵ Ridho Ansari Simanjuntak, Faisal Akbar, and M Yamin Lubis, "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 217–233.

¹⁶ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 94 .

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 153.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 29-31; Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. hlm. 101.

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 101.

- a. Paradigma. Khun mendefinisikan paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Sedangkan Ritzer mengatakan "...A fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how the should be asked and what rule should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit consensus within a science and serve to differentiate on scientific community."²⁰
- b. Ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yakni *idea* dan *logos*. *Idea* bermakna gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan *logos* adalah ilmu, sehingga ideologi adalah ilmu pengertian-pengertian dasar. Secara terminologi, ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek yaitu sosial-politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.²¹
- c. Ilmu Hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang mempunyai tujuan memperoleh pengetahuan tentang segala hal dari semua seluk beluk hukum.²²
- d. Filsafat Ilmu. Filsafat ilmu sebagai bagian filsafat epistemologi yang secara spesifik mengaji hakekat ilmu (pengetahuan ilmiah), yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat ilmu, baik yang mengenai pertanyaan ontologis, epistemologis dan aksiologis tentang ilmu.²³ Ontologi ilmu hukum adalah ajaran tentang hakikat hukum yang menyangkut asas hukum, kaidah hukum, perikatan, dan moral. Epistemologi hukum adalah ajaran tentang pengetahuan yang mempertanyakan seberapa jauh pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan berlaku secara umum. Aspek ini adalah metode yang digunakan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Sedangkan aksiologi adalah ajaran tentang nilai hukum yang dikaitkan dengan tujuan hukum. Dalam tahap ini mempertanyakan tentang nilai.²⁴

Teknik Analisis Data

Alat utama analisis dalam penelitian ini adalah Sila-Sila Pancasila. Variabel-variabel ekonomi dan teknologi direlevansikan dengan Kelima Sila Pancasila untuk diambil kesimpulan yang analitis. Untuk mendapatkan kesimpulan, maka teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) di mana analisisnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumen sehingga melahirkan argumentasi yang bersifat preskriptif-filosofis.²⁵

HASIL

Globalisasi Ekonomi dan Teknologi

Globalisasi memiliki beberapa definisi yang sering digunakan secara bergantian, yaitu; Internasionalisasi, Liberalisasi, Universalisasi dan Modernisasi. Pertama, globalisasi adalah internasionalisasi, yaitu mendeskripsikan hubungan lintas perbatasan antara negara-negara yang saling bertukar dan berketergantungan akibat tumbuhnya arus perdagangan dan investasi sehingga menimbulkan pergerakan ekonomi internasional dari nasional menuju internasional. Hirst dan Thompson mengatakan bahwa globalisasi menggambarkan sebuah pertumbuhan yang ditandai dengan pertukaran internasional dan saling berketergantungan. Dalam globalisasi ada arus investasi modal dan dagang yang memungkinkan terjadinya pergerakan ekonomi internasional.²⁶

Kedua, globalisasi adalah liberalisasi, yaitu sebuah proses untuk mengubah pembatasan pemerintah terhadap pergerakan antar negara dengan tujuan ekonomi dunia semakin terbuka dan ekonomi dunia tanpa batas, "*globalization refers to a process of removing government-imposed restrictions on movements between countries in order to create an open, borderless world economy.*" Liberalisasi mensyaratkan adanya pengurangan pengaturan hambatan (*entry barrier*), pengurangan batasan investasi asing, pengawasan modal dan visa.²⁷

Ketiga, globalisasi adalah universalisasi, yaitu proses penyebaran berbagai objek dan empirisme kepada orang-orang di seluruh belahan dunia, "*globalization is the process of spreading various objects and experiences to people at*

²⁰ Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2015): 61.

²¹ M. Syamsudin et al., *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan*, ed. 1 (Yogyakarta: Total Media, 2009). 166.

²² Bernard Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009). hlm. 131.

²³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005). hlm. 33.

²⁴ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 17-18.

²⁵ *Ibid.* hlm. 171-172.

²⁶ Paul Hirst and Grahame Thompson, *Globalization in Question : The International Economy and the Possibilities of Governance* (Cambridge, UK: Blackwell Publishers, 1999), https://books.google.co.id/books/about/Globalization_in_Question.html?id=5Bh0BgAAQBAJ&redir_esc=y.

²⁷ Jan Aart Scholte, "Defining Globalization," *Workers, Unions, and Global Capitalism* (2015): 25–62.

all corners of the earth”.²⁸ Dapat diartikan juga sebagai “worldwide” dan “everywhere”. Pada umumnya, jika globalisasi dikaitkan dengan universalisasi, maka sebuah proses homogenisasi atau penyeragaman atau konvergensi hal-hal yang berkaitan dengan budaya, ekonomi, hukum dan politik.²⁹

Keempat, globalisasi adalah westernisasi atau modernisasi yang merefleksikan sebuah struktur sosial modern dan tersebar dalam seluruh sendi kehidupan manusia seperti kapitalisme, industrialisme, rasionalisme, urbanisme dan lain-lain sehingga menjalar pada bidang-bidang ilmu pengetahuan, kapitalisme produksi, teknologi dan negara kebangsaan. Globalisasi juga sering disebut sebagai sebuah kolonialisme dan imperialisme dikarenakan prosesnya yang mengakibatkan destruktif dan subordinasi.³⁰

Bagi Giddens, ada 4 dimensi fenomena globalisasi, yaitu ekonomi dunia yang menganut kapitalis (*world capitalist economy*), sistem negara kebangsaan (*nation state*), tatanan militer dunia (*world military order*) dan pembagian kerja (*international labour division*).³¹ Ekonomi dunia kapitalis merepresentasikan kekuatan utama ekonomi dunia yang dilakukan negara-negara kapitalisme untuk mendorong sebuah proses produksi. Perusahaan-perusahaan yang berlevel internasional yaitu Multi National Corporation (MNC) atau Transnational Corporation (TNC) memainkan peran sebagai pelaku utama dalam dunia bisnis dengan melakukan ekspansi pangsa pasar dengan aksi atau strategi bisnis. Bahkan tidak jarang, perusahaan-perusahaan besar kelas dunia mempunyai modal yang lebih besar daripada sebuah negara.³²

Liberalisasi ekonomi dan globalisasi adalah dua bidang yang inheren dengan kapitalisme sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang didirikan pada awal tahun 1948. Saat itu, GATT hanya beranggotakan 23 negara dan pada sidang di Marrakes-Marroko tanggal 15 April 1994 anggota GATT sudah mulai bertambah dengan beranggotakan 144 negara. Ada tiga prinsip GATT saat disepakati pada 1 Januari 1948, yaitu: a. Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan sama suatu negara kepada negara-negara lain sebagai mitra dagangnya, b. Prinsip most favoured nation/MFN, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan perlakuan khusus yang menguntungkan hanya pada suatu negara tertentu dan memndekan negara lainnya dan c. Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lainnya.

Untuk menjaga kontinuitas, konferensi GATT dilaksanakan secara regular tahunan sejak tahun 1963-1967 sehingga dikenal dengan sebutan Kennedy Round. Tahun 1973-1979, diadakan kembali konferensi GATT di Tokyo dengan sebutan Tokyo Round sebanyak 7 kali putaran. Pertemuan selanjutnya dinamakan Uruguay Round tahun 1986 yang diinisiasi oleh Amerika Serikat karena mendapat dukungan dari Jepang dan perekonomian Pacific Basin. Namun, peristiwa tersebut mendapat perlawanan dari pihak oposan termasuk dari negara-negara berkembang. Alatnya putaran Uruguay tersebut, pada akhirnya mendapat kata sepakat pada liberalisasi perdagangan dunia dan kompetisi global yang disetujui dalam pertemuan di Marrakes Maroko tanggal 15 April 1994 dan kemudian menstrukturisasi GATT menjadi WTO (*World Trade Organization*) di tanggal 1 Januari 1995.

Adapun latar belakang pembentukan GATT ini karena adanya kesepakatan yang mengakomodasi hasil kompromi tarif dan klausul-klausul perlindungan protektif. GATT didisain sebagai suatu persetujuan tambahan yang eksistensinya berada di bawah piagam ITO. Tetapi awalnya memang GATT tidak dirancang menjadi sebuah organisasi internasional saat itu. GATT mengadakan putaran-putaran perundingan (Round) untuk mendiskusikan problem-problem yang berkaitan dengan perdagangan dunia. Sejak berdiri di tahun 1947, GATT telah memfasilitasi 8 putaran di mana putaran terakhir (Uruguay Round) terjadi dari tahun 1986-1994 yang dimulai dari kota Jenewa, Swiss.³³ World Trade Organization (WTO) dibentuk tahun 1994 untuk mengatasi wadah yang belum terorganisir dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa dagang internasional. Situasi ini merupakan momentum terjadinya globalisasi terhadap hukum karena sebagian besar negara menyepakati GATT-Putaran Uruguay (PU).³⁴ Namun sebagai catatan kritis, jika perundingan GATT-PU hasilnya mengikuti apa yang diinginkan oleh negara-negara industri maju, maka mereka akan lebih leluasa menjalankan praktik neoimperialisme dan neokolonialisme terhadap negara-negara berkembang.³⁵

²⁸ Ghasemi Hakem, *Globalization and International Relations: Actors Move from Non-Cooperative to Cooperative Games* (Iran: IKIU, 2012).

²⁹ Jan Aart Scholte, “Defining Globalization.”

³⁰ *Ibid.*

³¹ Gabriela Tejada, “The Four Dimensions of Globalisation According to Anthony Giddens,” *Glopp*, 2007, <http://www.glopp.ch/website/en/index.html>.

³² Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Cambridge: T. Polity Press, 1991), hlm. 70-71.

³³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, 5th ed. (Bandung: Keni Media, 2011), hlm. 93.

³⁴ Kesepakatan GATT-Putaran Uruguay terbagi dalam 15 kluster. Empat di antaranya berupa ketentuan baru, yaitu: Trade Related Investment Measures (TRIMs), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), World Trade Organization (WTO), dan General Agreement on Trade in Service (GATS). Lihat dalam Final Act of Uruguay Round.

³⁵ Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030* (Surakarta, 2007). Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007, hlm. 10-11.

WTO berisi piagam beserta 4 lampirannya. Keempat Annex tersebut yaitu: Annex 1 memuat Persetujuan-Persetujuan Multilateral yang terdiri atas hasil perundingan Uruguay yang bersifat “imperative atau memaksa” karena mengikat semua anggota WTO. Annex 1 terdiri atas tiga bagian, Annex 1 A: Multilateral Agreement on Trade in Goods, Annex 1 B: General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Annex 1 C: Trade-Related Aspects of International Property Rights (TRIPS), including Trade in Counterfeit Goods. Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. Annex 3: Trade Policy Review Mechanisme dan Annex 4: Plurilateral Trade Agreement. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai langkah cepat pasca dibentuknya WTO sebagai penerus sistem dan ketentuan GATT.³⁶

Namun demikian, tidak selamanya liberalisasi membawa dampak positif. Ideologi liberal di atas, bagi bangsa Indonesia sebenarnya dipaksa menyesuaikan dengan ideologi tersebut karena tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Secara historis, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (managed floating exchange system) dan pasti menuju ke arah sistem nilai tukar bebas (freely floating exchange system) akibat liberalisasi ekonomi. Globalisasi membuat sistem ekonomi kita yang masih rentan menjadi bergejolak sebagai akibat bebasnya lalu lintas modal.³⁷

Tekanan melalui Letter of Intents dari IMF untuk melaksanakan privatisasi telah membuat BUMN yang bereputasi dunia dan profitable dilepas, sebut saja pada kasus PT. Indosat. Adanya kesepakatan GATS, menguntungkan negara maju karena bisa ekspansi tetapi menjadi problem bagi negara berkembang seperti Indonesia. Banyaknya kantor-kantor dagang asing, konsultan asing, bahkan sampai kepada lembaga pendidikan asing. Dalam konteks demikian, tidak heran negara-negara berkembang sulit bersaing khususnya dalam produk sejenis dan hasil industri sehingga defisit sektor perdagangan semakin besar yang akhirnya membawa kerugian.³⁸

Selain globalisasi terhadap ekonomi beserta dampaknya, teknologi juga bagian dari faktor pendorong globalisasi. Perkembangan teknologi menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari saat ini di belahan dunia manapun. Dengan teknologi, tidak ada lagi sekat atau batas antar negara. Peristiwa yang terjadi di sebuah negara dapat dengan cepat seketika menjangar informasinya ke negara lain akibatnya canggihnya kemajuan alat teknologi.

Globalisasi teknologi merupakan rangkaian sejarah perkembangan kehidupan manusia. Puncak dari perkembangan teknologi berada pada masa revolusi industri 4.0. yang menekankan kepada konsep digitalisasi dan penggunaan internet sehingga mengubah cara kerja manusia dari cara manual menjadi otomatis dan digital sehingga menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan yang sangat cepat.³⁹

Giddens berpendapat bahwa industrialisasi adalah salah satu fenomena dari globalisasi yang dapat menyebabkan pembagian kerja baru dalam industri. Industrialisasi tidak hanya dibatasi dengan skala produksi tetapi juga dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia termasuk membuat lingkungan baru bagi interaksi sesama manusia karena didorong dengan adanya transformasi teknologi informasi.⁴⁰

Menurut Djiwandono, globalisasi dibagi menjadi tiga tahap, fase pertama 1870-1914, yaitu perkembangan peralatan transportasi dan penurunan hambatan perdagangan investasi internasional. Fase kedua, 1950-1980 yaitu integrasi negara-negara kaya seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara di kawasan Eropa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Fase ketiga, 1980-sekarang yaitu kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang menyebabkan perdagangan semakin terbuka.⁴¹

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin canggih dan terus berkembang pesat. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, tidak terkecuali dengan Indonesia. Perkembangan yang semakin masif itu harus diimbangi dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.⁴²

³⁶ Undang-undang RI No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 57 dan Tambahan LN No. 3564.

³⁷ Suandi Hamid, “Globalisasi Ekonomi Dan Tekanan Ideologi Ekonomi Liberal,” *Jurnal Ketahanan Nasional* 10, no. 3 (2016): 16.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hendra Suwardana, Teknik Industri, and Revolusi Mental, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental,” *Jati Unik* 1, no. 2 (2018): 111.

⁴⁰ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity.*, hlm, 76-77.

⁴¹ Hamid, “Globalisasi Ekonomi Dan Tekanan Ideologi Ekonomi Liberal.” hlm. 19.

⁴² Ari Dermawan, “Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran Atau Kejahatan Hukum,” *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer* 2, no. 1 (2017), hlm. 11.

Keterkaitan antara hukum dan teknologi informasi adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari pada masyarakat yang sedang bertransformasi. Alvin Toffler menyatakan bahwa ada tiga gelombang perubahan sosial masyarakat, yaitu gelombang pertama, revolusi agraria (8000 SM – 1700 SM). Gelombang Kedua, revolusi industri setelah ditemukannya mesin uap (era industrialisasi 1700 M- 1970 M) dan Gelombang Ketiga, era informasi dan komunikasi (1970 M-2000 M) yaitu suatu masyarakat yang mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi, yaitu: perilaku manusia (*human behavior*), interaksi antar manusia (*human interaction*), dan hubungan antar manusia (*human relations*). Perubahan tersebut merambat pada pola interaksi dan interrelasi dalam konteks perdagangan dan bisnis karena tidak lagi dilakukan secara langsung (*face to face*), melainkan dapat memanfaatkan teknologi internet.⁴³

Transformasi tersebut menjadi sinyal kemajuan teknologi komunikasi dan informasi karena berdampak pada arus informasi dalam kehidupan manusia modern yang tidak terbatas (*Global Village*).⁴⁴ Keterkaitan hukum dan teknologi juga mendapat perhatian dari Organization for Economic and Cooperation Development (OECD) bahwa teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap sektor ekonomi, sosial, ekonomi dan hukum.⁴⁵ Oleh karena itu, hukum harus merespon cepat faktor-faktor nonhukum seperti teknologi baru sehingga mengakibatkan pergeseran paradigma hukum dari sifatnya yang tradisional menuju ke hukum modern.

Menurut Edmon Makarim, karena adanya teknologi pada akhirnya mentransformasi paradigma hukum tradisional dalam 3 hal, yaitu: a. transformasi dari tertulis menjadi tidak tertulis; b. transformasi dokumen menjadi non-dokumen, dan c. transformasi konvensional menjadi elektronik (*e-commerce*).⁴⁶ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan *e-commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui World Wide Website.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan Electronic Commerce atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu Internet. Pola ini sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.

Julian Ding dalam bukunya *E-Commerce: Law and Office* mendefinisikan *e-commerce* sebagai sebuah transaksi antara penjual dan pembeli atau pihak lainnya karena adanya kesepakatan untuk menyerahkan barang atau jasa atau pengalihan hak. Transaksi tersebut dilakukan secara elektronik atau digital di mana kehadiran fisik para pihak tidak diharuskan baik dalam urusan publik maupun pribadi. Peristiwa tersebut membutuhkan adanya sebuah sistem jaringan internet sehingga mengabaikan batas-batas antar negara.⁴⁷

Akibat dari dampak tersebut, lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, hukum telematika, hukum telekomunikasi, hukum media, hukum informatika, hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut digunakan karena adanya aktivitas melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer.⁴⁸

Perkembangan kemudahan teknologi digital atau teknologi informasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan yang tegas dalam hal menghindari segala jenis pelanggaran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kemudahan teknologi digital. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia.⁴⁹

Namun demikian, perkembangan teknologi memungkinkan adanya dampak dari disrupsi diantaranya adalah Pertama, menciptakan kolonialisme akibat adanya kesenjangan arus informasi. Munculnya teknologi menyebabkan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang menjadi tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di negara tertentu lebih banyak mengonsumsi informasi dari negara yang maju. Sehingga memungkinkan munculnya kolonialisasi. Dengan demikian saat ini bentuk imperialisme dalam penaklukan negara lain bukan dengan akuisisi tanah dan wilayah, melainkan berupa melalui arus informasi dan komunikasi. Kedua, Perubahan sistem nilai dan

⁴³ Syahrial Syarbaini, A. Ahman, and Monang Djihado, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 41.

⁴⁴ Dimitri Mahanaya, *Menjemput Masa Depan (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 49.

⁴⁵ OECD, *The Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda* (Paris, 1999).

⁴⁶ M. Arsjad Sanusi, Syahrir Muhammad, and Marwardi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi Sebuah Torehan Empiris-Yuridis* (Depok: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 113.

⁴⁷ Julian Ding, *E-Commerce: Law and Office* (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999), hlm. 25.

⁴⁸ Lihat penjelasan umum Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁴⁹ Ari Dermawan, "Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran Atau Kejahatan Hukum." hlm. 11.

norma. Perubahan ini dapat bersifat konstruktif dan destruktif. Perubahan konstruktif terjadi ketika pemanfaatan teknologi digunakan untuk hal-hal yang baik, profesional dan berintegritas.⁵⁰ Sedangkan destruktif adalah a) Kenakalan dan tindak penyimpangan dikalangan remaja b) Melemahkan rasa gotong-royong dan saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, c) Manusia menjadi malas.; d) Berkurangnya sosialisasi; e) Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan terorisme; g) menjadikan seseorang yang individualis; dan h) Maraknya *cyber crime*.⁵¹

Selain itu, banyak modus kejahatan sering dilakukan yaitu kejahatan siber (*Cyber Crime*). Kejahatan siber adalah kejahatan yang timbul karena komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Sasaran dari kejahatan siber sebagai berikut:⁵²

1. Individu (*Against Person*). Contoh kejahatan ini antara lain:
 - a. Pornografi; membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berisi pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
 - b. *Cyberstalking/Cyberbullying*. Contoh; mengganggu atau melecehkan seseorang.
 - c. *Cyber-Trespass*. Contoh, melanggar hak privasi orang lain seperti *Web Hacking, Breaking ke PC, Probing, Port Scanning*.
2. Hak milik (*Against Property*). Contohnya adalah akses ilegal, pemilikan informasi elektronik ilegal; pencurian informasi, *carding, cybersquatting, hijacking, data forgery*.
3. Pemerintah (*Against Government*). Contohnya kejahatan siber terorisme dan peretasan situs resmi pemerintah atau situs militer.

Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Dalam Merespon Globalisasi Ekonomi

Tantangan globalisasi dalam memasuki era ini semakin berat karena tidak ada negara manapun yang dapat menahan arus sangat besar ini. Ketahanan negara pada akhirnya dikembalikan kepada negara masing-masing untuk sebisa mungkin memanfaatkan globalisasi dengan segala manfaat dan mudharatnya. Tidak ada sendi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh dengan fenomena ini termasuk dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.

Globalisasi mengakibatkan bidang ilmu hukum di Indonesia harus berubah, dinamis, reaktif sekaligus responsif dengan perkembangan saat ini. Aspek hukum ekonomi dan aspek hukum teknologi adalah dua bidang dalam ilmu hukum yang terkonvergensi sangat besar dibandingkan dengan bidang lainnya. Ilmu hukum ekonomi dipaksa harus mengadopsi semua perkembangan di dunia internasional sebagai konsekuensi lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang digagas sejak kelahiran GATT dan WTO. Sedangkan teknologi adalah pendorong makin cepatnya arus globalisasi.

Arus besar tersebut, membutuhkan sebuah ideologi bangsa yang kuat dalam menghadapinya. Indonesia sangat beruntung karena memiliki Pancasila sebagai landasan ideologis-filosofis dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.⁵³ Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, Weltanschauung*), apabila semua warga negara sebagai komponen bangsa telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafati.

Paradigma ilmu hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia adalah paradigma ilmu hukum Pancasila. Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai paradigma ilmu dengan baik apabila para akademisi, praktisi, masyarakat dan penyelenggara negara, yakin dengan kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai pedoman dalam berilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk meyakinkan hal tersebut sehingga tidak goyah, setiap entitas bangsa perlu berupaya memahami nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya secara komprehensif. Hasil dari proses pencarian kebenaran mutlak tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal yakni manusia, alam, dan Tuhan YME sehingga melahirkan sebuah paradigma.⁵⁴

Penempatan Pancasila sebagai paradigma ilmu hukum Indonesia, dapat dicermati melalui pemahaman bahwa penguasaan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berpedoman pada keilmuan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sudut pandang sebagai konsekuensi logis dari perspektif teleologis dalam ilmu. Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai

⁵⁰ Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 67.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ari Dermawan, "Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran Atau Kejahatan Hukum." hlm. 17.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila Dan Konstitusi* (Jakarta, n.d.). 6.

⁵⁴ Sudjito, *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran)* (Jogjakarta, 2007). 6.

karena masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dan berujung pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁵⁵

Menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu sangat penting dan oleh karena itu perlu dipedomani dengan alasan sebagai berikut: a. Paradigma merupakan seperangkat nilai tentang Tuhan, alam, manusia, dan hubungan di antara ketiganya, yang diyakini kebenarannya dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut bersama oleh para anggota suatu komunitas ilmiah dan b. Paradigma merupakan sumber, fondasi, asal dan awal dari keberadaan dan perkembangan ilmu. Dalam Simposium dan Sarasehan tentang Pancasila di UGM pertengahan tahun 2006 dan Seminar Nasional tentang nilai-nilai Pancasila di Universitas Pancasila Jakarta akhir tahun 2006, telah diyakini bahwa paradigma ilmu Indonesia adalah Pancasila. Artinya, berolah ilmu dan mengamalkan ilmu harus berporos, berproses dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila.⁵⁶

Hal ini sesuai dengan maksud Presiden Soekarno yang menghendaki adanya penarikan ke atas dan penarikan ke bawah terhadap ajaran Pancasila. Penarikan ke atas adalah perumusan teori Pancasila, khususnya ke dalam filsafat ilmu yang mengkaji Pancasila. Sedangkan, penarikan ke bawah adalah tingkat penjabaran dan pelaksanaannya yang boleh disebut sebagai sikap hidup atau way of life.⁵⁷

Penarikan ke atas menjadikan Pancasila sebagai basis pengembangan dalam Filsafat Ilmu termasuk dalam Ilmu Hukum dengan aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Secara ontologi, Pancasila hakikatnya adalah sebuah sistem nilai atau prinsip yang mendasari bentuk negara Indonesia. Di dalamnya berisi hikmah kebijaksanaan reflektif dan ideal pada hal-hal yang dianggap baik, benar, indah dan bermanfaat bagi manusia. Secara epistemologi, Pancasila menjadi alat harmonisasi dari paham Barat modern sekuler, paham kebangsaan, Islam dan berbagai jenis pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, kebenaran dalam Pancasila adalah kebenaran konsensus. Sedangkan secara aksiologi, Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai nilai-nilai luhur.⁵⁸

Adapun hakikat pengertian sila-sila Pancasila menurut Notonagoro sebagai berikut:⁵⁹

1. Sila Pertama: Ketuhanan YME

Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, Pencipta alam semesta beserta isinya. Sila Pertama ini dengan jelas mengandung adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya. Hal demikian jelas kontradiktif dengan paradigma Cartesian-Newtonian yang memandang bahwa Tuhan sudah “pensiun” sejak alam semesta dan manusia sebagai penghuninya telah tercipta. Namun justru berelevansi dengan karakter teistik ilmu hukum yang berparadigma holistik (Sudjito, 2007).

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila Kedua ini mengandung konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani (*qalbu*) tidak kalah penting daripada akal. Hati nurani dan akal berada dalam satu kesatuan, walaupun fungsinya berbeda.

Hati nurani mengemban fungsi moralitas sehingga manusia dapat membedakan antara salah atau benar, baik atau buruk, adil atau dzalim dan sebagainya sehingga arah kehidupan manusia senantiasa berada di jalan lurus. Sementara akal mengemban fungsi kreativitas dan progresivitas, agar kehidupan manusia terus mengalami kemajuan. Dalam dimensi ilmu hukum, kreativitas dan progresivitas akal dikendalikan oleh hati nurani, sehingga senantiasa lurus menuju ke arah tercapainya kebenaran dan keadilan absolut. Manusia Pancasila mengakui dan menghargai keberadaan akal (*ratio*), namun bukan segala-galanya (*ratio above else*) sebagaimana kredo “Cogito Ergo Sum”.

Kalimat “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga mengandung konsep bahwa manusia menyatu dengan alam, sosial, maupun Tuhan yang senantiasa menjalin hubungan atas dasar prinsip pansubjektivitas (Whitehead, 1978). Demikian itu konsep manusia yang beradab, manusia yang bersikap adil, baik pada diri sendiri, sosial, alam maupun Tuhannya. Suatu konsep manusia yang jauh berbeda dari faham individual-liberalisme.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia adalah perwujudan daripada faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan YME, serta kemanusiaan yang adil dan beradab (Darmodihardjo, 1979). Keharusan menempatkan Sila Pertama

⁵⁵ Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan,” *Jurnal Filsafat* 21, no. 2 (2016): 105.

⁵⁶ Sudjito, *Pancasila Sebagai Paradigma, Bahan Diskusi Dalam Rangka Pelatihan Dosen Di Pusdik Pancasila Dan Konstitusi MK*, 2015. 3.

⁵⁷ Syahrul Kirom, “Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan.” 108.

⁵⁸ *Ibid.* 108-109.

⁵⁹ Sudjito, *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran)*. 7.

dan Sila Kedua sebagai bingkai Persatuan Indonesia, menunjukkan adanya karakter holistik faham kebangsaan Indonesia itu, sekaligus penolakan terhadap faham etnisisme dan etnosentrisma (Jacob, 2006).

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila ini mengandung konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekalipun atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. Suatu kebijaksanaan secara filosofis akan muncul apabila manusia berdiri pada kebenaran. Semakin dekat manusia dengan kebenaran absolut dari Tuhan YME, maka akan semakin bijaksana. Konsep kerakyatan Pancasila demikian itu sama dengan karakter teistik ilmu hukum berparadigma holistik (Sudjito, 2007).

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Faktanya bahwa keadilan itu bukan keadilan formal yaitu suatu keadilan yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang dikaitkan dengan habitat sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia dalam bingkai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini sangat jelas bahwa konsep keadilan Pancasila berbeda dengan konsep keadilan positivism yang berpadanan dengan karakter realistik maupun teistik ilmu hukum berparadigma holistik (Sudjito, 2007).

Untuk menghadirkan Pancasila dalam konteks globalisasi, Pancasila ditempatkan sebagai “*margin of appreciation*” atau bahkan “*screening board*” suatu bangsa yang harus mampu melindungi kepentingan nasionalnya (*national interest*) di tengah suasana global dan menjadikan nilai-nilai lokal sebagai “*screening board*” dalam pelembagaan nilai-nilai universal. Konsep ini akan berimplikasi dalam pembentukan teori hukum dan praktik hukum di Indonesia.⁶⁰

Sebagai implementasinya di bidang ilmu hukum ekonomi Indonesia di mana masa globalisasi ini sangat diwarnai dengan spirit individualisme, kapitalisme, dan liberalism sangat jelas bertentangan dengan pondasi sistem ekonomi Indonesia. Karakteristik ekonomi barat yang cenderung individual, liberal dan kapitalis tidak sesuai dipraktikkan di Indonesia yang menganut asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam ekonomi liberal ditandai dengan beberapa konsep yaitu: a. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi baik perseorangan maupun kelompok, b. Campur tangan pemerintah sangat sedikit, c. Motif memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan d. Harga dibentuk oleh pasar. Karakter ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut di Indonesia karena akan menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang paling sesuai di Indonesia dengan karakteristik sebagai berikut: a. Perekonomian atas azas kekeluargaan, b. Cabang-cabang produksi bersifat publik dikelola negara dan c. Pengakuan hak milik perorangan tidak mengganggu kepentingan orang banyak.

Ilmu hukum ekonomi Indonesia harus berdasarkan demokrasi ekonomi yang berparadigma Pancasila. Demokrasi ekonomi diartikan sebagai kedaulatan ekonomi yang berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, rakyatlah yang berhak menentukan tiga masalah utama ekonomi yaitu apa yang harus diproduksi (*what*), bagaimana memproduksi (*how*), dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi (*for whom*). Landasan konstitusional demokrasi ekonomi adalah Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan landasan idiilnya adalah Pancasila.⁶¹

Konstitusi menyebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1); “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (ayat 2); “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (ayat 3). Ini merupakan pilihan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk menetapkan sistem ekonominya. Hal ini dilindungi oleh dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Charter of Economic Rights and Duties of States.⁶² Demokrasi ekonomi adalah sebuah konsep untuk menghindari terjadinya sistem ekonomi liberalisme, etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. Sistem ekonomi liberalisme (*free fight liberalism*) harus dihindari karena menimbulkan eksploitasi dan

⁶⁰ Kuart Puji Prayitno, “Pancasila Sebagai ‘ Screening Board ’ Dalam Membangun Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edisi Khusus (2011): 151.

⁶¹ Tarmizi Abbas and Win Konadi Mana, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan,” *Jurnal Mimbar XXI*, no. 3 (2005). 430-431.

⁶² *Resolution Adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). Charter of Economic Rights and Duties of States*, n.d., <http://www.un-documents.net/a29r3281.htm>.

penghisapan terhadap sesama manusia. Sistem etatisme dimana ekonomi dikuasai oleh negara juga harus dihindari, karena etatisme dapat mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil.⁶³

Demokrasi ekonomi ditegaskan dalam TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam TAP MPR tersebut menyatakan bahwa politik ekonomi dalam ketetapan ini mencakup kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan bagi pelaku usaha kecil adalah adanya keberpihakan dari negara untuk memberikan perlindungan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 yaitu:

Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Selain ditafsirkan sebagai demokrasi ekonomi, sistem ekonomi Indonesia juga disebut sebagai ekonomi pancasila oleh Mubyarto. Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini “dianut” bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sebenarnya sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bahkan Ace Partadiredja mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang berdasarkan etik.⁶⁴

Ada tujuh paradigma sistem ekonomi pancasila yang telah digariskan oleh GBHN yaitu: 1. Terciptanya ketahanan nasional yang kukuh dan tangguh; 2. Mengandung sikap dan tekad kemandirian dalam diri manusia, keluarga, dan masyarakat Indonesia; 3. Perekonomian nasional dikembangkan ke arah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi; 4. Demokrasi ekonomi diwujudkan untuk memperkokoh struktur nasional; 5. Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah ekonomi rakyat, koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perkuatan basis usaha; 6. Kemitraan usaha yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan untuk ditumbuhkembangkan; dan 7. Usaha nasional dikembangkan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dalam pasar kelola, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nasionalisme yang tinggi.⁶⁵

Sri Edi Swasono mengulas tentang orientasi Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan yang menyimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Sosialis Indonesia yaitu ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan sosial.⁶⁶

Sistem ekonomi di Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari ruh nilai-nilai Pancasila. Menurut Jimly Assididqie, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik sehingga ideologi pancasila mengakui kolektivisme maupun individualisme dalam kegiatan perekonomian. Sedangkan sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.⁶⁷

Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Dalam Merespon Globalisasi Teknologi

Ilmu hukum juga harus adaptif dengan perkembangan teknologi karena pada titik ini terjadinya konvergensi dengan teknologi. Konvergensi hukum dan teknologi informasi terkait erat dengan proses perubahan sosial (termasuk di dalamnya perubahan sistem nilai masyarakat), yang terdistribusi secara seragam pada level tertentu dengan aksentuasi posisi. Teknologi informasi merupakan *enabling factor* dan *facilitating factor* bagi terjadinya perubahan sosial.⁶⁸

Perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto dengan mengutip pandangan Selo Soemardjan, menguraikan bahwa perubahan sosial itu dapat dijelaskan sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga

⁶³ Abbas and Mana, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.” hlm. 430-431.

⁶⁴ Mubyarto, “Menuju Sistem Ekonomi Pancasila,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 19, no. 1 (2004). 23-24.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 17.

⁶⁶ Abbas and Manan, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.” 435.

⁶⁷ Jimly Asshididqie, *Ideologi, Pancasila Dan Konstitusi*. hlm. 8

⁶⁸ Syahril Syarbaini, Ahman, and Djihado, *Sosiologi Dan Politik*. hlm. 41.

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.⁶⁹

P.S. Atiyah menyebutkan bahwa modernisasi dan dinamisme hukum merupakan suatu proses yang harus terjadi karena tiga alasan. Pertama, adalah dinamisme hukum dibutuhkan untuk mengimbangi lajunya perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Kedua adalah dinamisme hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan sistem nilai di dalam masyarakat. Ketiga adalah dinamisme hukum dibutuhkan oleh karena konstruksi hukum memang membuat hukum memiliki kebutuhan yang konstan untuk terus menerus diperbaiki dan disesuaikan.⁷⁰

Karakter dinamis, reaktif dan adaptabel yang terkandung dalam hukum menurut Jerome Frank sebagai berikut:

The law always has been, is now, and will ever continue to be, largely vague, and variable. And, how could this otherwise?. The law deals with human relations in their most complicated aspects. The whole confused, shifting helter-skelter of life parades before it more confused than ever, in our kaleideskopic age. Men have ever been to construct a comprehensive, eternalized set of rules anticipating all possible legal disputes and formulating in advance the rules wick would apply to them. Situations are bound to occur wick were never contemplated when the original rules were made. How much less is such a frozen legal system possible in modern time?. The constant development of unprecedented problems requires a legal system capable of fluidity and pliancy. Our society would be straihjacketed were not to the courts, will the able assistance of the lawyers, constantly overhauling the law andt adapting it to the realities of ever changing social, industrial, technological, and political condition.⁷¹

Pandangan di atas menjadi legitimasi ilmiah bahwa hukum harus berkarakter fleksibel, dinamis, dan adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten: "...hukum itu berada dalam keadaan senantiasa bergerak.⁷²

Namun demikian, sikap yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tidak berarti bebas, dan tanpa saringan karena internet sebagai wujud dari konvergensi teknologi merupakan perwujudan dari kepentingan kapitalisme global (*neo liberalism*). Internet sebagai jalan informasi (*information highway*), dan struktur kapitalisme telah berubah bentuk menjadi digital dari bentuk file folder menjadi *binary digit* (bit).⁷³ Hal ini juga disebabkan karena konvergensi teknologi adalah hasil dari interaksi pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang cenderung menganut paham liberalisme dan kapitalisme.⁷⁴

Pandangan Benny Riyanto sejalan dengan diskursus bahwa teknologi merupakan sebuah keharusan bagi negara-negara modern penganut kapitalisme yang mempunyai peran strategis dalam upaya melegitimasi tatanan politik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa teknologi adalah sebuah ideologi dan agama. Habermas mengatakan bahwa teknologi menggambarkan sejarah legitimasi kaum kapitalis untuk menjadikan politik sebagai instrumen dengan memfungsikan teknologi sebagai alat justifikasi kekuasaan dan dominasi oleh negara tertentu yang memiliki keunggulan dalam invensi teknologi.⁷⁵

Kondisi tersebut membawa pada kontestasi kompetisi atau rivalitas antar negara. Sebagai contohnya dalam hegemoni perkembangan Artificial Intelligence (AI), yang menjadi pertanda antar negara untuk saling bersaing. AI, didorong oleh sektor swasta yang memiliki keunggulan baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun kekuatan modal. Buktinya dalam teknologi 5 G hanya ada dua negara yang menguasai, yaitu Amerika dan China. Kedua negara ini sudah menjadi pioneer terhadap perkembangan teknologi 5 G sejak tahun 2013 dan menetapkan standar umum penggunaannya di tahun 2015. Amerika dan China kemudian sering diasumsikan sebagai negara yang memonopoli ekonomi global dan peta politik internasional.⁷⁶

Dari diskursus di atas, sudah selayaknya dalam menghadapi disrupsi teknologi Pancasila harus menjadi penyaring dalam merespon fenomena tersebut. Hal ini dikarenakan bagian dari konsekuensi disrupsi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam tubuh Pancasila. Pancasila ditempatkan pada posisi yang sentral dalam setiap pengembangan sebuah ilmu termasuk dalam ilmu hukum.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 90-98.

⁷⁰ P.S Atiyah, *Law and Modterns Society*, Second Edi. (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 171-177.

⁷¹ Sanusi, Muhammad, and Marwardi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi Sebuah Torehan Empiris-Yuridis*. hlm.

55

⁷² *Ibid.* hlm. 55.

⁷³ Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 (2020): 166.

⁷⁴ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 2nd ed. (London: Cavendish publishing Limited, 1999).

⁷⁵ Eran Fisher, "Contemporary Technology Discourse and the Legitimation of Capitalism," *European Journal of Social Theory* 13, no. 2 (2010): 232.

⁷⁶ Philip Boucher et al., *Disruption by Technology: Impacts on Politics, Economics and Society* (Brussels, 2020), hlm. 14.

Pancasila sebagai sebuah paradigma ilmu hukum akibat disrupsi teknologi didasarkan pada alasan sebagai berikut, yaitu:⁷⁷ Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan teknologi di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkai pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Oleh karenanya, hukum teknologi di Indonesia harus mengandung paradigma Pancasila karena merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang mengandung sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun konsepnya sebagai berikut:⁷⁸ Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dengan irrasional, antara akal, rasa, dan kehendak sehingga tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Kedua, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus beradab karena Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia dan peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh akibat dari penggunaan iptek. Ketiga, Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah. Keempat, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, sikap saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan terbuka untuk dikritik, direview maupun dibandingkan. Kelima, Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan yaitu keseimbangan hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

SIMPULAN

Globalisasi telah mengubah semua tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi yang menjadi concern utama. Adanya integrasi ekonomi telah membuat peta politik dunia semakin terbuka sehingga arus liberalisme dan kapitalisme semakin massif. Sedangkan teknologi merupakan alat legitimasi dari liberalisme dan kapitalisme tersebut. Teknologi dapat dikatakan sebuah bentuk baru yaitu neoliberalisme dan neokapitalisme tersebut. Pancasila, sangat diperlukan untuk menjadi paradigma pengembangan ilmu hukum ekonomi dan teknologi. Tidak semua globalisasi memberikan dampak yang positif, ada dampak negatif sebagai konsekuensinya di mana setiap negara harus cermat melakukan langkah-langkah proteksi yang bersifat ideologis agar kedaulatan Negara Indonesia tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Sulistyono. *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*. Surakarta, 2007.
- Anthony Giddens. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- . *The Consequences of Modernity*. Cambridge: T. Polity Press, 1991.
- Bernard Arief Shidarta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Boucher, Philip, Naja Bentzen, Tania Laçici, Tambiama Madiega, Leopold Schmertzinger, and Marcin Szczepański. *Disruption by Technology: Impacts on Politics, Economics and Society*. Brussels, 2020.
- Dimitri Mahanaya. *Menjemput Masa Depan (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

⁷⁷ Surajiyo, "Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Di Indonesia," *Journal Lppm Unindra* 1 (2013): 136.

⁷⁸ *Ibid.*

- Firman Yudhanegara. "Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme." *Cendekia Jurnal Ilmu Administrasi Negara* VIII, no. 2 (2015): 165–180.
- Ghasemi Hakem. *Globalization and International Relations: Actors Move from Non-Cooperative to Cooperative Games*. Iran: IKIU, 2012.
- Hazel Henderson. *Building a Win-Win World, Life Beyond Global Economic Warfare*. San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, Inc, 1996.
- Hirst, Paul, and Grahame Thompson. *Globalization in Question : The International Economy and the Possibilities of Governance*. Cambridge, UK: Blackwell Publishers, 1999.
https://books.google.co.id/books/about/Globalization_in_Question.html?id=5Bh0BgAAQBAJ&redir_esc=y.
- Huala Adolf. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. 5th ed. Bandung: Keni Media, 2011.
- Irwansyah, and Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Jan Aart Scholte. "Defining Globalization." *Workers, Unions, and Global Capitalism* (2015): 25–62.
- Jimly Asshiddiqie. *Ideologi, Pancasila Dan Konstitusi*. Jakarta, n.d.
- Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Julian Ding. *E-Commerce:Law and Office*. Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999.
- Keinichi Ohmae. *Borderless World*. USA: Harper Business, Maknisey Company Inc., 1990.
- M. Albrow. *Globalization Knowledge and Society*. London: Sage Publication, 1990.
- M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- OECD. *The Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda*. Paris, 1999.
- P.S Atiyah. *Law and Modterns Society*. Second Edi. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Peter de Cruz. *Comparative Law in a Changing World*. 2nd ed. London: Cavendish publishing Limited, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Roland Robertson. *Globalization*. London: Sage Publication, 1992.
- Sanusi, M. Arsjad, Syahrir Muhammad, and Marwardi. *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi Sebuah Torehan Empiris-Yuridis*. Depok: Universitas Indonesia, 2007.
- Sibarani, Sabungan. "Impelementasi Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 I." In *Membangun Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sudjito. *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran)*. Jogjakarta, 2007.
- . *Pancasila Sebagai Paradigma. Bahan Diskusi Dalam Rangka Pelatihan Dosen Di Pusdik Pancasila Dan Konstitusi MK*, 2015.
- Suwardana, Hendra, Teknik Industri, and Revolusi Mental. "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental." *Jati Unik* 1, no. 2 (2018): 109–118.
- Syahrial Syarbaini, A. Ahman, and Monang Djihado. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syamsudin, M., Munthoha, Kartini Parmono, Muzhofar Akhwan, and Budi Rohiatudin. *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan*. Edited by 1. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Tejada, Gabriela. "The Four Dimensions of Globalisation According to Anthony Giddens." *Glopp*, 2007.
<http://www.glopp.ch/website/en/index.html>.
- Wolfgang Friedmann. *The Changing of International Law*. London: Stevens and Sons, 1964.
- Resolution Adopted by the General Assembly 3281 (XXIX). Charter of Economic Rights and Duties of States*, n.d.
<http://www.un-documents.net/a29r3281.htm>.

Jurnal

- Abbas, Tarmizi, and Win Konadi Mana. "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan." *Jurnal Mimbar XXI*, no. 3 (2005).
- Alius, Suhardi. "Resonansi Kebangsaan : Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi." *Jurnal Keamanan Nasional II*, no. 1 (2016).
- Alves, Elia Elisa Cia, and Andrea Quirino Steiner. "Globalization, Technology and Female Empowerment: Breaking Rights or Connecting Opportunities?" *Social Indicators Research* 133, no. 3 (2017).
- Ari Dermawan. "Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran Atau Kejahatan Huku." *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer* 2, no. 1 (2017).
- Ari Dermawan. "Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran Atau Kejahatan Huku." *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer* 2, no. 1 (2017).
- Asmaroini, Ambiro Puji. "Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat DI Era Globalisasi."

- JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* I, no. 2 (2017).
- Awan, Abdul Ghafoor. "Prof Dr Abdul Ghafoor Paper . Pdf." *Global Journal of Management and Social Sciences* 6, no. 2 (2016).
- Barbieri, Giovanni. "Regionalism, Globalism and Complexity: A Stimulus towards Global IR?" *Third World Thematics: A TWQ Journal* 4, no. 6 (2019). <https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1685406>.
- Broitman, Dani, and Daniel Czamanski. "Endogenous Growth in a Spatial Economy : The Impact of Globalization on Innovations and Convergence" 44 (2021).
- Davies, Opuene, Sam Aleruchi, and Egbuchu Ph. "Understanding the Concept of Globalization." *Academic Journal of Current Research* 6, no. 5 (2019).
- Diamastuti, Erlina. "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2015).
- Fisher, Eran. "Contemporary Technology Discourse and the Legitimation of Capitalism." *European Journal of Social Theory* 13, no. 2 (2010).
- Hamid, Suandi. "Globalisasi Ekonomi Dan Tekanan Ideologi Ekonomi Liberal." *Jurnal Ketahanan Nasional* 10, no. 3 (2016).
- Izmaylov, Yaroslav, Irina Yegorova, Iryna Maksymova, and Daina Znotina. "Digital Economy As An Instrument of Globalization." *Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej* 27, no. 2 (2018).
- Mubyarto. "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 19, No. 1 (2004).
- Prayitno, Kwat Puji. "Pancasila Sebagai ' Screening Board ' Dalam Membangun Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edisi Khusus (2011).
- Regiani, Ega, and Dinie Anggraeni Dewi. "Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi." *Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021).
- Riyanto, Benny. "Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).
- Setiawan, Daryanto. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya." *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, No. 1 (2018).
- Simanjuntak, Ridho Ansari, Faisal Akbar, and M Yamin Lubis. "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Surajiyo. "Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Di Indonesia." *Journal Lppm Unindra* 1 (2013).
- Suwardana, Hendra, Teknik Industri, and Revolusi Mental. "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental." *Jati Unik* 1, no. 2 (2018).
- Syahrial Syarbaini, A. Ahman, and Monang Djihado. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syahrul Kirom. "Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan." *Jurnal Filsafat* 21, no. 2 (2016).
- Vlados, Charis, Dimos Chatzinikolaou, and Badar Alam qbal. "New Globalization and Multipolarity: A Critical Review and the Regional Comprehensive Economic Partnership Case." *Journal of Economic Integration* 37, no. 3 (2022).
- Yaniariza, Nabella, Putri Pratama, Dinie Anggraeni Dewi, Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, and Universitas Pendidikan. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Moral Bangsa Yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi." *Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021).